

SK Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Scan asli SK Kenaikan Pangkat terakhir;
2. Scan asli SKP tahun 2019 dan 2020;
3. Scan asli ijazah;
4. Scan asli transkrip nilai;
5. Scan asli Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar;
6. Scan asli Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
7. Scan asli Uraian Tugas (diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OPD mengirim usulan KP melalui E-service sesuai dengan persyaratan;
2. BKPSDM Memverifikasi usulan KP melalui E-Service apabila sesuai persyaratan selanjutnya diproses apabila persyaratan tidak lengkap (BTL) maka dikembalikan ke OPD untuk segera dilengkapi;
3. Berkas usulan KP yang sudah lengkap diproses oleh BKPSDM dientry melalui sistem SAPK, Doku digital untuk golongan IV/c keatas dan aplikasi SEMAR golongan IV/b kebawah;
4. Berkas usulan yang sudah memenuhi syarat dientry di SAPK, untuk golongan IVA-lvb apload berkas usul KP ke Aplikasi SEMAR, kemudian dikirim ke Doku digital kemudian dikirim ke BKN Pusat melalui BKD Provinsi, untuk usul KP Golongan III/d ke bawah diupload berkas ke Aplikasi SEMAR selanjutnya dikirim ke BKN Kanreg I Yogyakarta ;
5. Melengkapi berkas usul KP yang telah diverifikasi BKN pusat dan BKN Kanreg I Yogyakarta yang dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL) dan mengembalikan berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) ke OPD
6. Mencetak Nota Persetujuan KP (NPKP) bagi usul yang telah di verifikasi BKN Pusat dan BKN Kanreg I Yogyakarta yang dinyatakan memenuhi syarat ACC untuk dapat dicetak SK KP

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Cangakan, Jl. Lawu Karanganyar 57712 495194

bkpsdm.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah dan Tugas Belajar

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website bkpsdm.karanganyarkab.go.id
3. Telepon (0271)495194, 494845
4. Fax 495194

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan